



PUTUSAN
Nomor 75/PID.SUS/2017/PT JAP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN SIMON GOMIES;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/Tgl lahir : 41 Tahun/ 16 Januari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso Timika ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan BUMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2017;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Sprint/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Timika sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
5. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 75/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 10 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 13 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 51/Pid.SUS/2017/PN.Tim, tanggal 03 Agustus 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IWAN SIMON GOMIES** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wit sampai dengan bulan Februari 2017 yang hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap saksi ANETH AFRISILIA TUHUMURY (korban) yang menetap dalam lingkup rumah tangga**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa membangunkan saksi ANETH AFRISILIA TUHUMURY (korban) lalu menyuruh saksi masuk ke dalam kamar karena terdakwa mau bertanya tentang isterinya tetapi saksi menolak karena mengantuk namun terdakwa memaksa saksi masuk ke dalam kamar kemudian saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan tertidur diatas tempat tidur, tidak lama terdakwa masuk kedalam kamar setelah itu terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan duduk diatas perut saksi kemudian saksi terbangun lalu merontak karena saksi melihat terdakwa dalam keadaan telanjang (bugil) duduk diatas perut

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “ BAPAK (iwan gomies) **KELUAR SANA KALAU MAMA TAU BAGEMANA?**” tetapi terdakwa tetap duduk diatas perut saksi sambil tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan saksi dan tangan kiri terdakwa berusaha membuka celana pendek serta celana dalam saksi, tetapi saksi berusaha merontah namun terdakwa berhasil menurunkan celana pendek serta celana dalam sehingga terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi kemudian pantatnya turun naik sampai air mani (sperma) terdakwa dikeluarkan dalam kemaluan saksi dan setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi kemudian terdakwa mengatakan “ MAMA TIDAK MUNGKIN TAHU KALAU TIDAK BICARA” jangan sampai kamu cerita ke orang lain kalau tidak awas selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi.

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tidak bekerja (off) lalu saksi sedang berada di kamar tidur siang, tiba-tiba terdakwa masuk dan menarik kaki saksi ke tepi tempat tidur lalu saksi melihat terdakwa sudah dalam keadaan telanjang (bugil) kemudian terdakwa menarik celana pendek serta celana dalam saksi hingga lepas setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi dan menggerakkan pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan air mani terdakwa didalam kemaluan saksi.
- Bahwa saksi ANETH AFRISILIA TUHUMURY (korban) sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 dan tinggal menetap serta mendapat gaji (upah) setiap bulan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANETH AFRISILIA TUHUMURY (korban) merasakan nyeri pada rusuk sebelah kanan, memar tidak beraturan pada paha sebelah kanan dan robekan pada hymen arah jam tiga ke enam dan Sembilan, tidak ditemukan luka lecet pada vagina koma pemeriksaan sperma tidak dilakukan karena terakhir kali berhubungan badan tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu tujuh belas yang dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : IV/III/2017/RM-RSMM tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Kadek Yuniur Kordanis Karkata, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IWAN SIMON GOMIES** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wit sampai dengan bulan Februari 2017 yang hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi ANETH AFRISILIA TUHUMURY (korban)** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 pada malam hari terdakwa mengunci saksi ANETH AFRISILIA TUHUMURY (korban) di dalam kamar sehingga saksi korban merasa lapar dan berteriak minta keluar dari dalam kamar tersebut kemudian terdakwa datang lalu membuka kunci pintu kamar setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban keluar lalu duduk bersama dengan teman-temannya yang saksi korban tidak kenal, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban kembali masuk ke dalam kamar dan mau mengunci pintu tersebut namun saksi korban berusaha membuka pintu dengan alasan saksi korban mau makan selanjutnya terdakwa membuka pintu dan menarik tangan saksi korban ke dapur kemudian memukul saksi di bagian kepala dengan menggunakan sepatu kerjanya (sepatu king) secara berulang kali selanjutnya terdakwa juga memukul saksi korban di bagian hidung dengan menggunakan tangan kanan di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian tulang belakang serta bagian rusuk.
- Bahwa saksi ANETH AFRISILIA TUHUMURY (korban) sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 dan tinggal menetap serta mendapat gaji (upah) setiap bulan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANETH AFRISILIA TUHUMURY (korban) merasakan nyeri pada rusuk sebelah kanan, memar tidak beraturan pada paha sebelah kanan dan robekan pada hymen arah jam tiga ke enam dan Sembilan, tidak ditemukan luka lecet pada vagina koma pemeriksaan sperma tidak dilakukan karena terakhir kali berhubungan badan

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu tujuh belas yang dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : IV/III/2017/RM-RSMM tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Kadek Yunior Kordanis Karkata, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SIMON GOMIES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 dan pasal 44 ayat (1) uu No.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IWAN SIMON GOMIES** dengan selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih hitam bertuliskan INTER 1908 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau kotak-kotak hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat dan kembang-kembang warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada saksi korban **ANETH AFRISILIA TUHUMURY** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang masing-masing pada pokoknya antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian dan korban telah mencabut perkara ini ;

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan tertanggal 03 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban **ANETH AFRISILIA TUHUMURY**
2. Menyatakan Penuntutan perkara Nomor : **PDM-28/TMK/Euh.2/04/2017** atas nama Terdakwa **IWAN SIMON GOMIES** tidak dapat diterima
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 51/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Tim yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Banding tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHAP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 03 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Terdakwa, dengan demikian tenggang waktu mengajukan banding dalam perkara ini mulai dari tanggal 04 Agustus 2017 ditambah 7 (tujuh) hari, sehingga batas akhir mengajukan banding adalah tanggal 11 Agustus 2017 sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2017, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yakni Kesatu melanggar pasal 46 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kedua melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan oleh Pengadilan Negeri Timika dalam putusannya No. 51/Pid.Sus/2017/PN. Tim telah menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan alasan perkara ini tergolong delik aduan, sedangkan pengaduan tersebut telah dicabut dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan menolak putusan tersebut karena perkara yang didakwakan kepada Terdakwa tidak tergolong delik aduan dan untuk itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu delik tergolong delik aduan atau tidak harus dilihat dari Undang-Undang yang bersangkutan, sebab penentu apakah suatu delik tergolong delik aduan adalah Undang-Undang itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 51, 52 dan pasal 53 Undang-Undang NO. 23 tahun 2004 ternyata pembuat Undang-Undang mengkatagorikan beberapa delik dalam Undang-Undang ini sebagai delik aduan dan menurut pasal 51 disebutkan bahwa pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan dan berdasarkan pasal 53 ditentukan bahwa pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri atau sebaliknya, sehingga apabila dikaitkan dengan pasal 51, maka yang

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong delik aduan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah menentukan pasal 44 ayat 4 dan pasal 46 merupakan delik aduan sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kumulatif yakni Kesatu melanggar pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Kedua melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menurut pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 secara tegas menyatakan pasal 46 merupakan delik aduan sepanjang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, hal ini berarti pasal 46 tersebut baru merupakan delik aduan apabila dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang merupakan pembantu rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana terhadap pembantu rumah tangganya, maka meskipun pasal yang didakwakan adalah pasal 46 tidaklah berarti apa yang dilakukan Terdakwa terhadap pembantunya tersebut merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, sedangkan yang tergolong delik aduan sebagaimana ditentukan pasal 51 Undang-Undang ini adalah pasal 44 ayat 4. Dengan demikian dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa tidak tergolong delik aduan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tidak tergolong delik aduan, karenanya penuntutan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak harus didahului adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan dan sebagai konsekwensinya pencabutan pengaduan yang dilakukan terhadap perkara ini tidak dapat menghapuskan hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum pada diri Terdakwa telah dinyatakan tidak tergolong delik

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aduan, sehingga pencabutan pengaduan tidak menghapus hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa, maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya cukup beralasan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 51/Pid.Sus/2017/PN. Tim tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut dibatalkan, maka berdasarkan pasal 241 ayat 1 KUHP Pengadilan Tinggi akan mengadakan putusan sendiri, dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, hal ini dilakukan karena Pengadilan Tinggi juga merupakan *Judex Factie*;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban telah mencabut keterangannya pada BAP Penyidik Polri karena keterangan tersebut tidak benar, namun berdasarkan keterangan saksi verbal lisan korban diperiksa tanpa tekanan dan paksaan, sehingga pencabutan tersebut tidak beralasan dan sebagai konsekwensinya keterangan korban pada BAP Penyidik dapat dijadikan bukti petunjuk yang diperoleh dari surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berhubungan badan dengan korban layaknya suami isteri sejak Januari tahun 2016 sampai bulan Januari 2017 tepatnya di rumah Terdakwa di Jln.Yos Sudarso Mimika;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memasuki kamar tidur korban dan langsung duduk di atas perut korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban meronta dengan mengatakan “ bapak keluar sana kalau mama tahu bagaimana”;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu, karena isteri Terdakwa sudah tidak dapat melayani Terdakwa karena sakit sampai saat ini ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa pernah mengunci korban didalam kamar dan kemudian memukul korban pada bagian kepala, hidung, tulang belakang dan rusuk;
- Bahwa antara Terdakwa dan isterinya dengan korban masih ada hubungan keluarga ;



- Bahwa korban masih berumur 17 tahun dan berstatus sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Terdakwa yang sehari-harinya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan isterinya dengan korban dan keluarganya telah terjadi perdamaian dan korban membuat surat Pernyataan mencabut perkara ini tertanggal 17 April 2017 dan 07 Mei 2017 serta tanggal 23 Juni 2017 ;
- Bahwa dari hasil visum et repertum atas nama korban, disimpulkan antara lain terdapat robek pada hymen arah jam 3 , 6 dan 9 serta nyeri pada rusuk sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Kumulatif, karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut sesuai dengan urutannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 46 Undang-Undang No. 23 tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu tindak pidana dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Pengadilan Tinggi mengikuti pendapat pertama yaitu “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dengan demikian unsur dari pasal 46 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yang unsur adalah sebagai berikut:-----

- Memaksa hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang yang dipaksa melakukan sesuatu diluar kehendaknya akan tetapi sesuai dengan perbuatan yang dikehendaki si pemaksa, sedangkan hubungan seksual diantaranya termasuk hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah masuk ke kamar korban dalam keadaan telanjang dan mengajak korban untuk berhubungan badan, akan tetapi korban meronta dengan mengatakan” bapak keluar sana bagaimana kalau mama tahu”, oleh karena korban telah melakukan penolakan sebagaimana diucapkan di atas, maka apa yang terjadi bukan merupakan kehendaknya, akan tetapi mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tergolong memaksa hubungan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan korban adalah pembantu rumah tangga Terdakwa yang sehari-hari menginap di rumah Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 2 huruf c Undang-Undang No.23 Tahun 2004 korban termasuk dalam lingkup keluarga yang menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memaksa melakukan hubungan seksual terhadap korban yang tergolong orang dalam lingkup keluarga atau orang yang menetap dalam rumah tangga, maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang unsurnya adalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan beberapa kali pemukulan terhadap diri korban pada bagian kepala, hidung, tulang belakang dan tulang rusuk dan berdasarkan hasil Visum et Repertum terdapat rasa nyeri pada rusuk korban, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa pada korban telah menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu korban telah dinyatakan sebagai orang dalam lingkup keluarga atau orang dalam lingkup rumah tangga, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa



tergolong perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua, karenanya Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Memaksa melakukan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur;
- Terdakwa melakukan perbuatnya terhadap orang yang seharusnya ia lindungi;

Hal-hal yang meringankan :

- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa telah memberikan santunan terhadap korban total sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa dalam rangka melaksanakan putusan dapat dilakukan pada waktu pelaksanaan putusan, karenanya Pengadilan Tinggi tidak menentukan status tahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam perkara ini karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 44 ayat 1 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 51/Pid.Sus/2017/PN Tim, tanggal 03 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SIMON GOMIES tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa melakukan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih hitam bertuliskan INTER 1908 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau kotak-kotak hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat dan kembang-kembang warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih,Dikembalikan kepada saksi korban **ANETH AFRISILIA TUHUMURY** ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU tanggal 08 Nopember 2017, oleh kami SUPRIYONO, SH. MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan JOHNY ASWAR, SH dan BOEDI SOESANTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MUH. ROFIQ, SH Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOHNY ASWAR, S.H.

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

BOEDI SOESANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Putusan No 75/Pid.Sus/2017/PT JAP. Hal. 14

